

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUSAHAAN RITEL YANG MENGHIMPUN DANA DARI DONASI MASYARAKAT BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Edy Kristian
1787916

Ritel merupakan mata rantai yang penting dari saluran distribusi yang menghubungkan keseluruhan dari bisnis dan orang-orang yang mencakup perpindahan secara fisik dan transfer kepemilikan barang dan jasa dari penghasil atau produsen kepada konsumen. Salah satu cara pengusaha ritel dalam menarik minat konsumen adalah dengan membuat program pundi amal yaitu dengan setuju untuk menyumbang saat kasir ‘membulatkan’ sisa kembalian konsumen saat berbelanja untuk dijadikan donasi. Kegencaran aksi yang dilakukan oleh para retail market khususnya minimarket, membuat masyarakat menaruh curiga pada proses penyaluran donasi ini sehingga masyarakat ingin mengetahui informasi ke mana dana donasi yang terkumpul itu disalurkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah bisnis ritel termasuk ke dalam badan publik sehingga harus memberikan informasi kepada masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan. Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu dengan mengumpulkan data dalam literatur, perundang-undangan. Melalui metode ini, sasaran yang hendak dicapai adalah dapat diperoleh analisis mengenai klasifikasi bisnis ritel yang menghimpun donasi dari masyarakat menjadi badan publik sehingga harus memberikan informasi kepada publik.

Penelitian ini menjelaskan bahwa pelaku usaha ritel yang menghimpun donasi dari masyarakat bisa dikategorikan sebagai badan publik sehingga harus bertanggung jawab dalam pemberian informasi berkala sesuai dengan peraturan di Indonesia. Tanggung jawab suatu badan publik masih harus dilengkapi karena tidak adanya sanksi bagi badan publik yang tidak memberikan informasi.

Kata Kunci : Ritel, Donasi, Badan Publik

ABSTRACT

JURIDICIAL REVIEW DUE TO RETAIL INDUSTRY WHICH MAKE A DONATION FROM PUBLIC BASED ON POSITIVE REGULATIONS IN INDONESIA

Edy Kristian
1787916

Retail is an important link of the distribution channel which connect the whole business and people who include business transfers from producer to consumer. For example retail entrepreneurs in attracting consumers is to make a charity, charity program that is by agreeing to contribute when the cashier 'rounded' the rest of the consumer's return when shopping for a donation. The action of the retail market, especially the minimarket, makes people suspicious about the donation process so that people want to know the information to which the donated funds are being channeled. This raises the question of whether the retail business belongs to the public institution so as to provide information to the public.

The method used in this research is normative juridical research that is the approach of legislation. Analytical descriptive research is carried out by collecting data in literature, legislation. Through this method, the target to be achieved is to obtain an analysis of the classification of retail business that collects donations from the public into a public institutions so that it must provide information to the public.

This research explains that retail business who collect donations from the public can be categorized as public institutions so that should be responsible in providing information periodically in accordance with the regulations in Indonesia. The responsibility of a public institution is yet to be completed because there is no sanction for public bodies that do not provide information.

Keywords: Retail, Donation, Public Institutions

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PANITIA SIDANG	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN (REVISI)	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	5
C. Tujuan.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Pemikiran	7
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan.....	23
 BAB II TINJAUAN UMUM PELAKU USAHA RITEL YANG MENGHIMPUN DONASI DARI MASYARAKAT.....	
A. Pelaku Usaha	25
B. Ritel	26
1. Pengertian Ritel (<i>ritail</i>)	26
2. Jenis-Jenis Pedagang Eceran (<i>Retailers</i>).....	27
3. Fungsi Pedagang Eceran	31
C. Sumbangan Sebagai Salah Satu Praktik Usaha Pengumpulan Uang dan Barang	32

BAB III ASPEK HUKUM SUATU PERUSAHAAN MENJADI BADAN PUBLIK	
A. Badan Publik	40
B. Keterbukaan Informasi Publik	46
BAB IV PEMBAHASAN	
4.1 Analisis Pelaku Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk donasi dapat dikualifikasikan sebagai badan publik sehingga harus memberikan transparansi penyaluran donasi. .	58
4.2 Tanggung jawab hukum pihak pelaku usaha yang menghimpun donasi dari masyarakat namun tidak memberikan informasi terhadap masyarakat perihal penggunaan dana yang terkumpul	62
Bab V PENUTUP.....	
5.1 Kesimpulan.....	68
5.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	